



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoharnis Bin Alm Husen T;
2. Tempat lahir : Susoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 14 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Listrik;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



1. Menyatakan Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.10.000,- tanggal 17 Januari 2022 Dikembalikan kepada Saksi korban Amirudin Bin Alm Abdurahman
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni ditahun 2021 sampai dengan bulan Maret ditahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2021 hari dan tanggal yang tidak bisa pastikan lagi Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman pada saat itu sedang duduk dirumahnya di datangi oleh T. Supriadi Als Hilmi dan menawarkan kepada Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman apabila mencari mobil Avanza murah bisa menghubungi Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tertarik Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman bersama T. Supriadi Als Hilmi datang kerumah Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen di Desa Kota Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Abdya dan sesampai dirumah Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen di Desa Kota Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Abdya , Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman kembali menanyakan tentang Avanza murah yang Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman ada mobil Avanza dengan harga Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) yang saat ini berada di Jakarta dan apabila Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman tertarik harus menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 56.000.000,- .(lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman setuju untuk membeli mobil murah yang dijanjikan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen , dan untuk meyakinkan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen memberikan 1 (satu) unit mobil HRV miliknya untuk digunakan oleh Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman sampai mobil Avanza yang dipesan oleh Terdakwa datang dari Jakarta.
- Bahwa Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen datang kerumah Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman di Betung AteuhKab. Nagan Raya untuk menukarkan mobil HRV dengan mobil Avanza Putih dengan no.pol yang Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman tidak ingat lagi dengan alasan mobil Avanza yang dari Jakarta sedang dalam perjalanan dan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman bersabar dulu dan untuk sementara menggunakan mobil Avanza Putih tersebut.
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 sekira pada pukul 20.15 wib Terdakwa Yoharnis menyuruh Saksi Maulia Farman untuk menukar mobil Avanza Putih yang dipakai oleh Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman dengan mobil Xenia No.pol BK 1686 RD yang sebelumnya Terdakwa sewa/ rental dari Saksi Nurul Huda dengan alasan Terdakwa bahwa mobil yang dipesan dari Jakarta untuk Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman belum sampai dan untuk sementara menggunakan mobil XENIA No.pol BK 1686 RD tersebut.
- Bahwa pada tanggal 24 maret 2022 Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman ditelpon oleh Saksi NURUL HUDA yang mengaku sebagai pemilik mobil dan barulah Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman mengetahui bahwa mobil Xenia No.pol BK 1686 RD. yang dipakainya tersebut kepunyaan orang lain.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- .(lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa uang dari Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman selain digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari , juga digunakan untuk investasi di Yayasan Yalsa Butik di Banda Aceh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni ditahun 2021 sampai dengan bulan Maret ditahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2021 hari dan tanggal yang tidak bisa pastikan lagi Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman pada saat itu sedang duduk dirumahnya di datangi oleh T. Supriadi Als Hilmi dan menawarkan kepada Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman apabila mencari mobil Avanza murah bisa menghubungi Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen .
- Bahwa karena tertarik Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman bersama T. Supriadi Als Hilmi datang kerumah Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen di Desa Kota Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Abdyia dan sesampai dirumah Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen di Desa Kota Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Abdyia , Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman kembali menanyakan tentang Avanza murah yang Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman ada mobil Avanza dengan harga Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) yang saat ini berada di Jakarta dan apabila Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman tertarik harus menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 56.000.000,- .(lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman setuju untuk membeli mobil murah yang dijanjikan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen , dan untuk meyakinkan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen memberikan 1 (satu) unit mobil HRV miliknya untuk digunakan oleh Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman sampai mobil Avanza yang dipesan oleh Terdakwa datang dari Jakarta.
- Bahwa Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen datang kerumah Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman di Betung AteuhKab. Nagan Raya untuk menukarkan mobil HRV dengan mobil Avanza Putih dengan no.pol yang Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman tidak ingat lagi dengan alasan mobil Avanza yang dari Jakarta sedang dalam perjalanan dan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman bersabar dulu dan untuk sementara menggunakan mobil Avanza Putih tersebut.
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 sekira pada pukul 20.15 wib Terdakwa YOHARNIS menyuruh Saksi MAULIA FARMAN untuk menukar mobil Avanza Putih yang dipakai oleh Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman dengan mobil XENIA No.pol BK 1686 RD yang sebelumnya Terdakwa sewa/ rental dari Saksi Nurul Huda dengan alasan Terdakwa bahwa mobil yang dipesan dari Jakarta untuk Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman belum sampai dan untuk sementara menggunakan mobil XENIA No.pol BK 1686 RD tersebut.
- Bahwa pada tanggal 24 maret 2022 Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman ditelpon oleh Saksi NURUL HUDA yang mengaku sebagai pemilik mobil dan barulah Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman mengetahui bahwa mobil XENIA No.pol BK 1686 RD. yang dipakainya tersebut kepunyaan orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- .(lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa uang dari Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman selain digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari , juga digunakan untuk investasi di Yayasan Yalsa Butik di Banda Aceh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Amiruddin Bin Alm. Abdurrahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Bulan Juni 2021, Saksi ingin membeli mobil bekas;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Hilmi (DPO) mendatangi rumah Saksi dan menawarkan kalau mau membeli mobil bekas, beli saja melalui Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Hilmi (DPO) mengetahui kalau Saksi ingin membeli mobil bekas;
 - Bahwa Saksi tertarik dengan tawaran Sdr, Hilmi (DPO) karena Sdr. Hilmi mengatakan kalau Terdakwa mengetahui tempat beli mobil bekas murah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Hilmi (DPO) pergi kerumah Terdakwa di Desa Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau ada mobil Avanza bekas dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) di Jakarta;
 - Bahwa kemudian Saksi tertarik dan memberikan uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa sebagai jaminannya, Saksi meminta Terdakwa untuk meminjamkan mobil Terdakwa jenis Honda HR-V warna merah sampai mobil avanza bekas yang dijanjikan Terdakwa datang dari Jakarta;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian mobil Honda HR-V warna merah dibawa Saksi pulang kerumah;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi untuk menukar mobil Honda HR-V warna merah yang ada di Saksi dengan mobil Avanza warna putih milik Terdakwa karena mobil Honda HR-V warna merah hendak digunakan istri Terdakwa, kemudian Saksi juga menanyakan tentang mobil Avanza bekas yang ingin dibeli Saksi yang dijanjikan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa belum bisa berangkat ke Jakarta untuk mencari mobilnya karena pandemi Covid-19, selanjutnya Terdakwa menjanjikan 15 (lima belas) hari mendatang kepada Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi untuk menukar mobil Honda HR-V warna merah yang ada di Saksi dengan mobil Avanza warna putih milik Terdakwa;
 - Bahwa 15 (lima belas) hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk menukarkan mobil Avanza warna putih yang ditangan Saksi dengan mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Maulia Farman yang merupakan keponakan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menukarkan mobil Avanza warna putih yang ditangan Saksi dengan mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD;
 - Bahwa beberapa hari kemudian yang mana Saksi tidak ingat lagi waktunya, Saksi dihubungi oleh Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin dan mengatakan kalau mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD merupakan milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin;
 - Bahwa Saksi tidak langsung percaya dengan Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin kalau mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD merupakan milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin, kemudian Saksi dan Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin sepakat untuk bertemu di Polres Nagan Raya;
 - Bahwa selanjutnya pada saat Saksi bertemu di Polres Nagan Raya dengan Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin, Saksi percaya bahwa mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin setelah Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin memperlihatkan bukti-bukti surat kendaraan;
 - Bahwa mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD disewa oleh Terdakwa dari Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan sebidang tanahnya kepada Saksi sebagai ganti rugi atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah ikhlas terhadap uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dihukum;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Nurul Huda Bin Syahrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyewakan mobil xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Silver dengan nomor polisi BL 682 AI Tahun 2005 dari Saksi, yang mana harga sewa mobil tersebut perbulannya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa ada membayar sewa dari bulan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Oktober sampai dengan Februari, namun pada bulan Maret 2022 Terdakwa tidak lagi membayar sewa mobil kepada Saksi;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa ada menyewa kembali 1 (satu) unit mobil kepada Saksi yaitu mobil merk Toyota Avanza warna abu – abu dengan nomor polisi BL 1099 CH, yang mana harga sewa mobil tersebut perbulannya adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah). Terdakwa ada membayar sewa dari bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 namun pada bulan Februari 2022 Terdakwa tidak lagi membayar sewa. Kemudian Saksi ada menghubungi Terdakwa pada bulan Maret 2022 untuk menanyakan uang sewa, namun Terdakwa tidak bisa membayarnya dan mengatakan bahwasannya mobil tersebut sedang dipakai anak buah nya bekerja di beutong dan Terdakwa memberikan nomor hp rekan kerjanya tersebut. Setelah itu Saksi menghubungi nomor hp yang diberikan Terdakwa dan yang menerima telpon tersebut adalah Sdr. Fadlun;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa kembali menyewa mobil milik Saksi yaitu mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD, yang mana harga sewa mobil tersebut perbulannya adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi uang sewa mobil tersebut akan dibayarkan 2 (dua) hari lagi karena uang perbaikan jaringan listrik belum cair;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa, dan menanyakan kembali uang sewa mobil yang belum dibayar selama 1 (satu) bulan, dan dijawab Terdakwa bahwa mobil tersebut sedang dipakai oleh anggotanya untuk kerja jaringan listrik di wilayah Betong Kab. Nagan Raya, kemudian Saksi meminta nomor Handphone pekerja yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan Nomor handphone Sdr. Fadlun;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Fadlun dan Saksi menanyakan kepada Sdr. Fadlun apakah memang mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 Nopol BL 1099 CH berada ditangan Sdr. Fadlun, dan Sdr. Fadlun menerangkan mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 Nopol BL 1099 CH dalam penguasaan Sdr. Fadlun sejak tanggal 2 Desember 2021 yang merupakan jaminan uang muka pembelian mobil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Fadlun juga menerangkan kepada Saksi kalau Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian mobil kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman untuk menanyakan apakah Mobil Xenia dengan nopol BK 1686 RD ada ditangan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman, dan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurahman menerangkan bahwa mobil Xenia dengan nopol BK 1686 RD sedang dipakainya;
- Bahwa 3 (tiga) mobil yang direntalkan Saksi kepada Terdakwa bukan miliknya pribadi namun ada milik orang lain yang dititipkan kepada Saksi untuk dikelola sebagai mobil rental;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Tgk Muhammad Mustafa Bin Sarong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 dirumah Saksi di Desa Pante Geulumpang Kecamatan Tangan Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi didatangi oleh Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurahman untuk meminta Saksi ikut kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi diminta untuk tanda tangan di sebuah kwitansi oleh Terdakwa dan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurahman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kwitansi yang Saksi tandatangani mengenai tentang apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurahman mau membeli mobil bekas melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurahman ada menyerahkan uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Zalzuli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurahman dan menanyakan apakah uang Saksi juga ada dengan Terdakwa, dan dijawab Saksi bahwa uangnya juga ada dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurahman mengajak Saksi kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Tgk Muhammad Mustafa Bin Sarong dan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurahman pergi kerumah Terdakwa pada tanggal dan waktu yang Saksi tidak ingat lagi, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi ada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi bahwa telah menitipkan uang sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi juga melihat Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman membuat kwitansi dengan jumlah uang Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman bersama Sdr. Hilmi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kuta Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan mobil Avanza bekas karena Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman ingin membelinya dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dari Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman sebagai uang muka dari pembelian mobil Avanza bekas yang rencana akan Terdakwa pesan di Jakarta, namun selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan uang muka yang diberikan oleh Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman tidak pernah Terdakwa pesan mobil Avanza di Jakarta melainkan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan, namun saat itu Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman ada meminjam mobil milik Terdakwa jenis HRV warna merah yang digunakan sementara waktu selama 3 (tiga) hari, setelah itu Terdakwa kembali menukarnya dengan mobil Avanza milik Terdakwa yang digunakan kurang lebih selama 4 (empat) bulan setelah itu selanjutnya untuk menjamin uang yang pernah Terdakwa terima dari Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk panjar mobil Avanza yang akan Terdakwa pesan di Jakarta lalu Terdakwa menyewa mobil rental milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin jenis Avanza tahun 2021 dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditukar sama Daihatsu Xenia tahun 2013;
- Bahwa uang dari Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman Terdakwa gunakan untuk investasi bodong di Yayasan Yalsa Butik Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan sebidang tanah kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman sebagai ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2022;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Juni 2021, Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman ingin membeli mobil bekas;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Hilmi (DPO) mendatangi rumah Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dan menawarkan kalau mau membeli mobil bekas, beli saja melalui Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman tidak mengetahui darimana Sdr. Hilmi (DPO) mengetahui kalau Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman ingin membeli mobil bekas;
 - Bahwa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman tertarik dengan tawaran Sdr, Hilmi (DPO) karena Sdr. Hilmi mengatakan kalau Terdakwa mengetahui tempat beli mobil bekas murah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dan Sdr. Hilmi (DPO) pergi kerumah Terdakwa di Desa Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman kalau ada mobil Avanza bekas dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) di Jakarta;
 - Bahwa kemudian Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman tertarik dan memberikan uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa sebagai jaminannya, Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman meminta Terdakwa untuk meminjamkan mobil Terdakwa jenis Honda HR-V warna merah sampai mobil avanza bekas yang dijanjikan Terdakwa datang dari Jakarta;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian mobil Honda HR-V warna merah dibawa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman pulang kerumah;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk menukar mobil Honda HR-V warna merah yang ada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dengan mobil Avanza warna putih milik Terdakwa karena mobil Honda HR-V warna merah hendak digunakan istri Terdakwa, kemudian Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman juga menanyakan tentang mobil Avanza bekas yang ingin dibeli Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman yang dijanjikan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa belum bisa berangkat ke Jakarta untuk mencari mobilnya karena pandemi Covid-19, selanjutnya Terdakwa menjanjikan 15 (lima belas) hari mendatang kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk menukar mobil Honda HR-V warna merah yang ada di Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dengan mobil Avanza warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Silver dengan nomor polisi BL 682 AI Tahun 2005 dari Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin, yang mana harga sewa mobil tersebut perbulannya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa ada menyewa kembali 1 (satu) unit mobil kepada Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin yaitu mobil merk Toyota Avanza warna abu – abu dengan nomor polisi BL 1099 CH, yang mana harga sewa mobil tersebut perbulannya adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 dirumah Saksi Tgk Muhammad Mustafa Bin Sarong di Desa Pante Geulumpang Kecamatan Tangan Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Tgk Muhammad Mustafa Bin Sarong didatangi oleh Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk meminta Saksi Tgk Muhammad Mustafa Bin Sarong ikut kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi Tgk Muhammad Mustafa Bin Sarong diminta untuk tanda tangan di sebuah kwitansi oleh Terdakwa dan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa kembali menyewa mobil milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin yaitu mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD, yang mana harga sewa mobil tersebut perbulannya adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk menukarkan mobil Avanza warna putih yang ditangan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dengan mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



- Bahwa selanjutnya Sdr. Maulia Farman yang merupakan keponakan Terdakwa datang kerumah Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk menukarkan mobil Avanza warna putih yang ditangan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dengan mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin menghubungi Terdakwa, dan menanyakan uang sewa mobil yang belum dibayar selama 1 (satu) bulan, dan dijawab Terdakwa bahwa mobil tersebut sedang dipakai oleh anggotanya untuk kerja jaringan listrik di wilayah Betong Kab. Nagan Raya, kemudian Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin meminta nomor Handphone pekerja yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan Nomor handphone Sdr. Fadlun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin menghubungi Sdr. Fadlun dan Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin menanyakan kepada Sdr. Fadlun apakah memang mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 Nopol BL 1099 CH berada ditangan Sdr. Fadlun, dan Sdr. Fadlun menerangkan mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 Nopol BL 1099 CH dalam penguasaan Sdr. Fadlun sejak tanggal 2 Desember 2021 yang merupakan jaminan uang muka pembelian mobil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Fadlun menerangkan kepada Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin kalau Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin menelpon Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman untuk menanyakan apakah Mobil Xenia dengan nopol BK 1686 RD ada ditangan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman, dan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurahman menerangkan bahwa mobil Xenia dengan nopol BK 1686 RD sedang dipakainya;
- Bahwa Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin mengatakan kalau mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD merupakan milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin yang disewa Terdakwa dari Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin;
- Bahwa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman tidak langsung percaya dengan Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin kalau mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD merupakan milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dan Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin sepakat untuk bertemu di Polres Nagan Raya;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman bertemu di Polres Nagan Raya dengan Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin, Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman percaya bahwa mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin setelah Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin memperlihatkan bukti-bukti surat kendaraan;
- Bahwa uang dari Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman Terdakwa gunakan untuk investasi bodong di Yayasan Yalsa Butik Banda Aceh;
- Bahwa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan sebidang tanahnya kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman sebagai ganti rugi atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman;
- Bahwa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman sudah ikhlas terhadap uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dihukum;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan kecuali Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Yoharnis Bin Alm Husen T, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri



secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan maksud atau dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetpens*” dalam arti bahwa si pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/ mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari von Hippel, mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/ pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari Frank atau “*waarschjulytheid-Theory*” dari van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh si pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa ajaran atau teori mengenai dengan sengaja atau *opzet* telah berkembang dan secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan maksud;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu mendapat untung, laba atau manfaat bagi dirinya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materil dan diacam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah ucapan kata-kata yang tersusun sedemikian rupa yang bukan merupakan kebenaran, sehingga keseluruhan kata-kata tersebut menjadi suatu cerita yang seolah-olah merupakan kenyataan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah suatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, agar orang tersebut mau menuruti permintaan si penggerak memindahkan suatu barang dari penguasaannya kepada si penggerak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian sub unsur-sub unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada bulan Juni 2021, Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman ingin membeli mobil bekas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Hilmi (DPO) mendatangi rumah Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dan menawarkan kalau mau membeli mobil bekas, beli saja melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman tertarik dengan tawaran Sdr, Hilmi (DPO) karena Sdr. Hilmi mengatakan kalau Terdakwa mengetahui tempat beli mobil bekas murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dan Sdr. Hilmi (DPO) pergi ke rumah Terdakwa di Desa Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman kalau ada mobil Avanza bekas dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) di Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman tertarik dan memberikan uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa sebagai jaminannya, Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman meminta Terdakwa untuk meminjamkan mobil Terdakwa jenis Honda HR-V warna merah sampai mobil avanza bekas yang dijanjikan Terdakwa datang dari Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian mobil Honda HR-V warna merah dibawa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman pulang kerumah;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk menukar mobil Honda HR-V warna merah yang ada di Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dengan mobil Avanza warna putih milik Terdakwa karena mobil Honda HR-V warna merah hendak digunakan istri Terdakwa, kemudian Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman juga menanyakan tentang mobil Avanza bekas yang ingin dibeli Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman yang dijanjikan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa belum bisa berangkat ke Jakarta untuk mencari mobilnya karena pandemi Covid-19, selanjutnya Terdakwa menjanjikan 15 (lima belas) hari mendatang kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk menukar mobil Honda HR-V warna merah yang ada di Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dengan mobil Avanza warna putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 di rumah Saksi Tgk Muhammad Mustafa Bin Sarong di Desa Pante Geulumpang Kecamatan Tangan Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Tgk Muhammad Mustafa Bin Sarong didatangi oleh Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk meminta Saksi Tgk Muhammad Mustafa Bin Sarong ikut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Tgk Muhammad Mustafa Bin Sarong diminta untuk tanda tangan di sebuah kwitansi oleh Terdakwa dan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin yaitu mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD, yang mana harga sewa mobil tersebut perbulannya adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk menukarkan mobil Avanza warna putih yang ditangan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dengan mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Maulia Farman yang merupakan keponakan Terdakwa datang kerumah Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk menukarkan mobil Avanza warna putih yang ditangan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dengan mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin menghubungi Terdakwa, dan menanyakan uang sewa mobil yang belum dibayar selama 1 (satu) bulan, dan dijawab Terdakwa bahwa mobil tersebut sedang dipakai oleh anggotanya untuk kerja jaringan listrik di wilayah Betong Kab. Nagan Raya, kemudian Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin meminta nomor Handphone pekerja yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan Nomor handphone Sdr. Fadlun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin menghubungi Sdr. Fadlun dan Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin menanyakan kepada Sdr. Fadlun apakah memang mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 Nopol BL 1099 CH berada ditangan Sdr. Fadlun, dan Sdr. Fadlun menerangkan mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 Nopol BL 1099 CH dalam penguasaan Sdr. Fadlun sejak tanggal 2 Desember 2021 yang merupakan jaminan uang muka pembelian mobil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Fadlun menerangkan kepada Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin kalau Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian mobil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin menelpon Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman untuk menanyakan apakah Mobil Xenia dengan nopol BK 1686 RD ada ditangan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman, dan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurahman menerangkan bahwa mobil Xenia dengan nopol BK 1686 RD sedang dipakainya;

Menimbang, bahwa Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin mengatakan kalau mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD merupakan milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin yang disewa Terdakwa dari Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman tidak langsung percaya dengan Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin kalau mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD merupakan milik Saksi Nurul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda Bin Syahrudin, kemudian Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dan Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin sepakat untuk bertemu di Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman bertemu di Polres Nagan Raya dengan Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin, Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman percaya bahwa mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi BK 1686 RD milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin setelah Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin memperlihatkan bukti-bukti surat kendaraan;

Menimbang, bahwa uang dari Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman Terdakwa gunakan untuk investasi bodong di Yayasan Yalsa Butik Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa ucapan Terdakwa dan Sdr. Hilmi (DPO) kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman kalau Terdakwa bisa mencarikan mobil bekas murah di Jakarta dan Terdakwa tidak bisa berangkat ke Jakarta untuk mencari mobil bekas karena pandemi Covid-19, merupakan suatu kebohongan. Karena dalam fakta persidangan, pekerjaan utama Terdakwa adalah tukang listrik dan tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan kalau pekerjaan utama atau sampingan Terdakwa selain tukang listrik adalah jual-beli mobil bekas. Tujuan dari Terdakwa membohongi Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman adalah untuk memiliki uang Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman yang telah diberikan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil. Yang mana uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) milik Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman tersebut, Terdakwa gunakan untuk investasi bodong di Yayasan Yalsa Butik Banda Aceh, bukan untuk dibelikan mobil yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman. Perbuatan Terdakwa yang telah membohongi Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman untuk memperoleh keuntungan tersebut merupakan kehendak dirinya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga dalam perbuatannya tersebut Terdakwa memiliki kualifikasi kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang diterapkan Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, namun untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah diperbuat, sekaligus sebagai pembinaan dan rambu-rambu bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai alat korektif, edukatif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat dan dengan dihadapkannya Terdakwa dimuka persidangan merupakan beban moral yang berat bagi Terdakwa dan keluarga dengan stigma buruk di masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan sebidang tanahnya kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman sebagai ganti rugi atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman sudah ikhlas terhadap uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis Hakim berkesimpulan adanya upaya dari Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara meminta maaf dan memberikan sebidang tanahnya kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman merupakan itikad yang sangat baik dari diri Terdakwa, dan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman pun telah memaafkan Terdakwa dan memohon Majelis Hakim tidak menghukum Terdakwa, dengan demikian perlu diterapkannya pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan berdasarkan Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis;

Menimbang, bahwa Pasal 14b Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, "masa percobaan tidak dihitung selama terpidana dihilangkan kemerdekaannya karena tahanan yang sah". Oleh karena Terdakwa sedang ditahan atas perkara lain, maka terhadap masa percobaannya baru akan dihitung setelah Terdakwa keluar dari tahanan atas perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang tersebut merupakan barang milik Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu *Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman yang telah kehilangan uangnya sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman dan mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti rugi berupa sebidang tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari atas perintah Hakim dalam putusannya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tanggal 17 Januari 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Amiruddin Bin Alm Abdurrahman;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dan Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Sakirin, S.H., dan Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Bpd